

**PEMENUHAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH**

**Isyaaq Maulidan**

Universitas Sunan Gresik

*Email: [isyaaq.m@lecturer.usg.ac.id](mailto:isyaaq.m@lecturer.usg.ac.id)*

**Abstrak**

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian, mengingat lembaga ini menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perkara keluarga umat Islam. Upaya perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum telah diperkuat melalui berbagai instrumen hukum progresif, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2019 yang membuka ruang penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak nafkah pasca perceraian. Kendati demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya ketimpangan dan bias gender. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan dan pelaksanaan putusan. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai, implementasinya belum konsisten sehingga menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya orientasi keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran hakim melalui pendekatan progresif yang menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Hak Ekonomi Perempuan; Pengadilan Agama; Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch; Keadilan Gender

**Abstract**

*The Religious Courts play a strategic role in ensuring the fulfillment of women's economic rights after divorce, as they serve as the primary forum for resolving family law disputes among Muslims in Indonesia. Efforts to protect women in conflict with the law have been strengthened through various progressive legal instruments, including Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law, as*

*well as Supreme Court Circular Letters Number 1 of 2017 and Number 2 of 2019, which provide judges with the authority to exercise ex officio powers in deciding post-divorce maintenance rights. Nevertheless, judicial practice still reveals persistent inequality and gender bias. This article employs normative legal research using a library research approach. The data are derived from statutory regulations, court decisions, legal textbooks, and relevant scholarly journal articles addressing the fulfillment of women's economic rights after divorce. The analysis applies Gustav Radbruch's theory of the objectives of law as an analytical framework to assess the extent to which the values of justice, legal certainty, and expediency are implemented in religious court practices. The findings indicate that the fulfillment of women's economic rights after divorce in the Religious Courts continues to face serious challenges, particularly in terms of justice and the enforcement of judicial decisions. Although the legal framework is normatively adequate, its implementation remains inconsistent, resulting in a gap between *das sollen* and *das sein*. From the perspective of Gustav Radbruch's theory, this condition reflects the suboptimal orientation toward justice and expediency in law enforcement. Therefore, strengthening the role of judges through a progressive approach that balances justice, legal certainty, and expediency is essential to realizing substantive justice for women after divorce.*

**Keywords:** *Women's Economic Rights; Religious Courts; Gustav Radbruch's legal theory; Gender Justice*

## **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, perkembangan penting dalam hukum keluarga dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Namun, karena undang-undang tersebut masih terbatas pada aspek perkawinan, pemerintah kemudian melakukan pembaruan terhadap teks-teks klasik hukum Islam melalui kodifikasi hukum Islam yang sistematis. Upaya ini melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mencakup pengaturan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>1</sup> Dalam KHI ditegaskan bahwa perceraian merupakan wewenang pengadilan, dan bagi umat Islam, setiap perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, rumusan KHI masih berpegang pada konsep klasik, yakni talak bagi laki-laki dan khulu' bagi perempuan. Seorang suami memang dapat menjatuhkan talak, tetapi agar sah secara hukum, talak tersebut harus diucapkan di depan pengadilan dengan izin resmi setelah dipastikan seluruh syarat perceraian terpenuhi.<sup>2</sup>

Posisi Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin

---

<sup>1</sup> Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan:," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (April 2024): 1, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

<sup>2</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, ICAS Publications Series Monographs 4 (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010), hlm.20.

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, mengingat lembaga ini secara langsung menangani perkara keluarga umat Islam.<sup>3</sup> Upaya perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Aturan ini bertujuan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa diskriminasi, sekaligus mendorong lahirnya putusan yang lebih adil dan sensitif gender.<sup>4</sup> Selain itu, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 juga memberi ruang bagi hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan hak ex officio dalam memutus perkara, khususnya dalam pemenuhan hak-hak istri atas nafkah pasca perceraian, baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. Ketentuan ini menunjukkan adanya arah kebijakan peradilan yang semakin berpihak pada perempuan dan berupaya menghapus ketimpangan gender di ruang hukum keluarga.<sup>5</sup>

Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang progresif, praktik di lapangan masih memperlihatkan ketimpangan dan bias gender dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737/Pdt.G/2021/PA TPI, di mana hakim memang mengabulkan gugatan cerai seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak memberikan hak-haknya atas nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak.<sup>6</sup> Kasus tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan agama. Berdasarkan fenomena ini, artikel ini berupaya mengkaji pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, untuk menilai sejauh mana aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah diterapkan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Selama ini berbagai studi mengenai hak perempuan pasca perceraian telah banyak dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut oleh Peradilan Agama. Penelitian-penelitian yang relevan dengan karya ini dapat dipetakan ke dalam dua klaster utama, yaitu klaster pertama yang membahas hak perempuan pasca perceraian secara umum dan

---

<sup>3</sup> Ilir Qabrati, "The Concept of Law and Justice," *PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL* 4, no. 3 (December 2020): 69–73, <https://doi.org/10.32936/pssj.v4i3.188>.

<sup>4</sup> Silmi Mursidah, "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (December 2018): 1, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239>.

<sup>5</sup> L.A. Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 135–54, Scopus, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154>.

<sup>6</sup> Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, and M. Rafli Kurniawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2024): 1, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.

klaster kedua yang berfokus pada praktik pemenuhan hak perempuan di Pengadilan Agama. Pada klaster pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dahlan A.R. dkk.,<sup>7</sup> Shahid,<sup>8</sup> Mareta Sumekri,<sup>9</sup> Sadari,<sup>10</sup> dan Sidqi<sup>11</sup> mengkaji hak-hak perempuan pasca perceraian di berbagai negara Muslim dengan pendekatan komparatif, baik dari aspek ketentuan hukum maupun praktik peradilan. Adapun klaster kedua menjadi penting karena menunjukkan posisi serta pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu, yang selanjutnya dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mencakup penelitian normatif yang mengkaji putusan hakim terkait pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, seperti yang dilakukan oleh Puryanti,<sup>12</sup> Hamidi,<sup>13</sup> Islamy dan Abduh,<sup>14</sup> serta Fitriani dan Aziz,<sup>15</sup> dengan fokus pada alasan hukum dan ratio decidendi hakim, baik dari perspektif yuridis maupun hukum Islam. Sementara itu, kelompok kedua menitikberatkan pada kajian praktik di Pengadilan Agama, antara lain penelitian Yuni<sup>16</sup> dan Nawawi<sup>17</sup>

---

<sup>7</sup> A.R. Dahlan et al., "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 191–212, Scopus, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.27967>.

<sup>8</sup> A. Shahid, "Post-Divorce Maintenance Rights for Muslim Women in Pakistan and Iran: Making the Case for Law Reform," *Muslim World Journal of Human Rights* 15, no. 1 (2018): 59–98, Scopus, <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2018-0004>.

<sup>9</sup> Mareta Sumekri, "Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mādhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia" (masters, UIN Ar-Raniry, 2022), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

<sup>10</sup> Sadari Sadari, "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA," *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 2015): 2.

<sup>11</sup> Muhammad Khoiru Sidqi, "KETENTUAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan India)" (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62115>.

<sup>12</sup> Delvi Puryanti, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)" (masters, IAIN BENGKULU, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4008/>.

<sup>13</sup> Fariz Al Hamidi, "HAK-HAK MANTAN ISTRI PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN PENEMUAN HUKUM" (masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66179>.

<sup>14</sup> Athoillah Islamy and Muhammad Abduh, "PUTUSAN HAKIM ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA KASUS CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF CEDAW," *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 2023): 2, <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535>.

<sup>15</sup> R. Fitriani and A. Aziz, "Tinjauan hukum Islam tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad (Studi kasus putusan pengadilan agama nganjuk no: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," *Samarah* 3, no. 2 (2019): 365–77, Scopus, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.

<sup>16</sup> Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court."

<sup>17</sup> Muhammad Nawawi, "Penerapan Hak Ex Officio Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama SE-D.I. Yogyakarta" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016).

yang mengkaji penerapan hak ex officio hakim dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, serta Kumala<sup>18</sup> yang menelaah diskresi hakim dalam penentuan pembayaran nafkah oleh suami setelah perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>19</sup> Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana praktik pemenuhan hak ekonomi perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak ekonomi lainnya direalisasikan dalam putusan dan praktik peradilan, serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan substantif, kepastian hukum normatif, dan kemanfaatan sosial bagi para pihak.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis, guna menilai sejauh mana nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tercermin dalam pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian di ranah peradilan agama.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian**

Dalam idealitas hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, seseorang istri yang telah dicerai memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya. Salah satu hak yang paling dasar adalah nafkah iddah.<sup>21</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mantan suami wajib memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Norma tersebut berfungsi sebagai perlindungan dasar

---

<sup>18</sup> Fika Aukani Kumala, "Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Di Yogyakarta)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

<sup>19</sup> Isman Isman, "Legal Reasoning Comparative Model Of Asy Syatibi And Gustav Radbruch," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (June 2020): 49–56, <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089>.

<sup>20</sup> Suratman and H. Phillips Dillah, *Metode Penulisan Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeth, 2014), hlm.53.

<sup>21</sup> Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

terhadap perempuan dalam masa transisi emosional dan sosial setelah perceraian.<sup>22</sup>

Selain itu, hak mut'ah (pemberian sebagai bentuk penghormatan / kompensasi pasca perceraian) juga diatur dalam KHI (Pasal 158). Mut'ah ini bisa berupa uang atau benda, dan ditetapkan berdasarkan kemampuan suami serta kondisi istri. Dalam norma idealnya, mut'ah berperan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar perempuan yang diceraikan tidak ditinggalkan secara sepihak tanpa penghargaan atas kontribusinya dalam pernikahan.<sup>23</sup>

Kemudian, hak kiswah (nafkah berupa pakaian atau kebutuhan lahiriah) juga menjadi bagian dari kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama iddah. Di KHI, diatur bahwa mantan suami harus menyediakan kiswah serta memenuhi kebutuhan lahiriah lain selama masa iddah. Norma ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pria terhadap wanita belum sepenuhnya putus hanya karena ikatan perkawinan formal telah berakhir.<sup>24</sup>

Dari segi regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pedoman PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat posisi norma-norma tersebut dalam praktik peradilan. PERMA 3/2017 misalnya membuka ruang bagi hakim untuk menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah secara *ex officio* (meskipun istri tidak mengajukannya secara eksplisit). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum aktif terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), sistem hukum di Indonesia sudah membekali perempuan dengan hak-hak pasca perceraian yang cukup lengkap apabila norma tersebut dijalankan secara adil dan konsisten. Namun, perlu dibedakan antara norma ideal dan realitas praktiknya agar bisa ditelaah sejauh mana penerapan norma ini telah memenuhi tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## 2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Radbruch mengemukakan bahwa pemenuhan konsep hukum dapat dilihat melalui tiga ajaran utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Setiap ketentuan hukum harus dapat dikembalikan ke makna dasar yang mendasarinya. Gustav, di sisi lain, mengonsep hukum sebagai perpaduan dari nilai-nilai ini, dengan keadilan sebagai nilai yang utama. Oleh karena itu, keadilan harus dicapai melalui peraturan spesifik, yaitu

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum keperdataan: dalam perspektif hukum nasional KUH Perdata (BW), hukum Islam, dan hukum adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.56.

<sup>23</sup> Euis Nurlaelawati, "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia," in *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, ed. John Bowen and Arskal Salim (BRILL, 2018), 89–106, [https://doi.org/10.1163/9789004386297\\_007](https://doi.org/10.1163/9789004386297_007).

<sup>24</sup> Nurlaelawati, "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia."

<sup>25</sup> Mursidah, "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum."

dalam bentuk undang-undang. Seiring berjalannya waktu, prinsip keyakinan hukum menjadi inti dari praktik hukum.<sup>26</sup>

a. Keadilan

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk merealisasikan nilai keadilan, yang memiliki dua sifat penting yaitu normatif dan konstitutif. Karena nilai keadilan menentukan hukum positif, keadilan itu bersifat normatif.<sup>27</sup> Sementara itu, keadilan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi komponen utama dari hukum, sehingga suatu peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah tanpanya. Jika penegakan hukum lebih mengutamakan nilai kepastian hukum atau berfokus pada penerapan peraturan, hal ini bisa mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal kepastian hukum, yang dianggap paling penting adalah kesesuaian antara peraturan dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>28</sup>

Demikian pula, kemanfaatan dapat mengubah kepastian hukum dan keadilan karena nilai kemanfaatan paling penting adalah sejauh mana hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, jika hanya nilai keadilan yang diutamakan, maka kepastian hukum dan kemanfaatan juga bisa terabaikan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, ketiga prinsip ini harus diimbangi.

b. Kemanfaatan

Gustav Radbruch memandang kemanfaatan hukum sebagai nilai mendasar yang bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat sosial, di mana setiap individu berusaha mengejar kebahagiaan, dan hukum digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Jeremy Bentham (1748-1831), dalam teori utilitarianismenya, berpendapat bahwa penilaian terhadap kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum seharusnya didasarkan pada sejauh mana kebijakan atau tindakan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang positif, atau justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.<sup>29</sup>

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip dalam hukum yang menuntut agar setiap aturan atau ketentuan hukum diterapkan

---

<sup>26</sup> Gustav Radburch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1950), hlm.72.

<sup>27</sup> Agung Pratama Dharma and Rizki Amar, "Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 120–29, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.

<sup>28</sup> Irwan Irwan et al., "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78.

<sup>29</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, and Marcus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117

dengan jelas dan konsisten, serta tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi masyarakat. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dapat memprediksi akibat hukum yang mungkin terjadi dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Kepastian hukum juga mengedepankan bahwa hukum harus dijalankan tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tercipta rasa keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Salah satu unsur penting dalam kepastian hukum adalah keberlakuan norma hukum yang transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum dapat memberikan ketegasan dan kestabilan bagi individu dalam masyarakat. Hukum yang memiliki kepastian akan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang sah dan tidak sah, serta akibat hukum dari setiap tindakan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengatur tindakannya berdasarkan aturan yang jelas.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan usaha penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan atau penegakan hukum secara konsisten terhadap suatu tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum tidak harus selalu diprioritaskan di atas segalanya dalam sistem hukum positif, karena kepastian hukum tidak selalu harus didahulukan daripada keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch kemudian menyempurnakan teorinya dengan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut sama pentingnya. Penegakan hukum melibatkan penerapan norma-norma hukum atau peraturan sebagai kerangka kerja untuk memandu perilaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika hukum berfungsi sebagai pengarah, maka hukum akan mendorong kepatuhan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum.<sup>31</sup>

### **3. Realitas Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama**

Secara yuridis, perceraian bagi umat Islam di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk pemenuhan hak nafkah, mut'ah, dan hak-hak finansial lainnya. Namun dalam praktiknya,

---

<sup>30</sup> Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021): 62.

<sup>31</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

meskipun lembaga peradilan menjadi wadah utama penyelesaian perkara rumah tangga, tidak semua hak-hak perempuan yang telah diatur secara normatif dapat terimplementasi dengan baik.<sup>32</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian muncul karena perbedaan mekanisme antara cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, KHI secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah sebagaimana tercantum dalam Pasal 149. Namun, dalam cerai gugat, di mana istri menjadi pihak penggugat, ketentuan ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Akibatnya, dalam banyak kasus, istri tidak memperoleh hak-hak tersebut setelah perceraian meskipun secara moral dan sosial seharusnya tetap menjadi tanggung jawab suami.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran Suadi melalui penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI dari 1 Januari 2017 hingga 25 Januari 2018 menunjukkan bahwa dari 100.745 perkara cerai talak, sebanyak 88,43% (sekitar 89.089 perkara) disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah.<sup>4</sup> Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 20% yang terealisasi secara sukarela, sementara 80% tidak dilaksanakan. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan realisasi di lapangan, terutama dalam hal efektivitas putusan yang berpihak pada perempuan.<sup>33</sup>

Kondisi ini semakin kompleks karena tren perceraian di Indonesia didominasi oleh perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam konteks ini, ketentuan normatif mengenai pemberian hak pasca perceraian justru lebih lemah, karena KHI tidak memberikan ruang pengaturan yang tegas mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat. Dengan demikian, istri yang menjadi penggugat sering kali tidak memperoleh hak nafkah iddah maupun mut'ah, sehingga perlindungan hukum substantif bagi perempuan pasca perceraian menjadi lemah.

Meskipun demikian, terdapat upaya progresif untuk memperkuat posisi perempuan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengaktifkan hak *ex officio* dalam menetapkan kewajiban suami terhadap nafkah pasca perceraian, baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih jauh dari harapan.

---

<sup>32</sup> Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

<sup>33</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (December 2018): 3, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

Penelitian Marcoes dan Putri di Sulawesi Selatan menemukan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian jarang sekali diberikan, dan jika pun diberikan, jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan yang diminta oleh pihak istri.<sup>34</sup> Penelitian lain oleh Lilik Andar Yuni dan Murjani di Pengadilan Agama Samarinda juga menunjukkan bahwa sensitivitas gender hakim masih rendah, sehingga putusan yang dihasilkan belum mencerminkan keberpihakan terhadap hak-hak perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan norma hukum belum sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan.<sup>35</sup>

Lebih jauh lagi, Kholidah menegaskan bahwa ketidakmampuan sistem peradilan dalam menjamin hak nafkah pasca perceraian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kemiskinan, penderitaan, dan marginalisasi sosial bagi mantan istri. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang memadai, realitas implementatifnya masih timpang dan bias gender tetap mewarnai praktik peradilan agama. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan gender serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada.<sup>36</sup>

#### **4. Analisis Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch**

Konsep keadilan yang dikemukakan Gustav Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai unsur konstitutif dari hukum.<sup>37</sup> Artinya, hukum yang tidak merealisasikan keadilan tidak dapat disebut hukum yang sah. Dalam konteks pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama, nilai keadilan ini kerap belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masih banyak putusan yang tidak memberikan hak-hak finansial kepada mantan istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, meskipun secara normatif KHI dan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah memberikan dasar bagi hakim untuk mengaktifkan hak ex-officio demi melindungi perempuan.<sup>38</sup>

Ketidakadilan muncul ketika hakim terlalu fokus pada aspek formal pembuktian tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi perempuan

---

<sup>34</sup> Lies Marcoes and Fadilla Dwianti Putri, *Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November, 2015), <https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian>.

<sup>35</sup> Lilik Andar Yuni and Murjani Murjani, "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (December 2020): 2, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2714>.

<sup>36</sup> Kholidah et al., "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 6 (September 2023): e1230–e1230, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1230>.

<sup>37</sup> ihram Ahmed Siregar And Rizki Amar, "Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)," *YUSTISI* 11, no. 3 (October 2024): 3, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17883>.

<sup>38</sup> Amar, Zahrah, and Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan."

pasca perceraian. Dalam banyak kasus, seperti temuan di Pengadilan Agama Tanjungpinang, hakim mengabulkan gugatan cerai namun tidak mengabulkan hak nafkah istri meskipun terdapat bukti kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya menjiwai nilai keadilan substantif sebagaimana ditekankan oleh Radbruch.<sup>39</sup>

Radbruch memandang kepastian hukum sebagai keharusan agar hukum dapat memberikan arah dan kestabilan bagi masyarakat. Dalam konteks Pengadilan Agama, kepastian hukum sebenarnya telah dijamin melalui instrumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan ketimpangan antara aturan dan realitas. Berdasarkan penelitian Suadi, hanya sekitar 20% dari putusan cerai talak yang menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah benar-benar terealisasi.<sup>40</sup>

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara tegas, pelaksanaannya masih jauh dari kepastian. Ketika putusan tidak dilaksanakan, maka perempuan tetap kehilangan haknya secara nyata. Dalam perspektif Radbruch, hal ini menandakan bahwa hukum kehilangan nilai kepastiannya karena tidak menjamin hasil yang dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten.

Nilai kemanfaatan menuntut agar hukum membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 sejatinya merupakan langkah progresif untuk memastikan manfaat hukum dapat dirasakan oleh perempuan pasca perceraian. Namun, sebagaimana temuan penelitian Marcoues dan Putri di Sulawesi Selatan, hak-hak perempuan jarang diberikan secara utuh, bahkan jumlah nafkah yang dikabulkan jauh dari yang diminta oleh istri.<sup>41</sup>

Dalam pandangan Radbruch, ketika hukum gagal membawa kemanfaatan, maka ia kehilangan salah satu nilai dasarnya. Hukum seharusnya tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memberdayakan. Maka, keberadaan peraturan yang tidak diiringi dengan pelaksanaan efektif menjadikan manfaat hukum itu hanya bersifat normatif, bukan empiris.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Amar, Maulidan, and Kurniawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)."

<sup>40</sup> Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision."

<sup>41</sup> S. Musawwamah, "The Implementation of Perma Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women's Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in the Judiciary in Madura," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 67–92, Scopus, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2883>.

<sup>42</sup> Gustav Radburch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*, hlm.70.

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, tiga nilai utama Radbruch ini sering kali saling bertentangan. Upaya memberikan kepastian hukum melalui aturan formal terkadang justru mengorbankan keadilan substantif bagi perempuan. Sebaliknya, ketika hakim berusaha mengedepankan keadilan melalui pendekatan *ex-officio*, putusan tersebut dapat dipersoalkan karena dinilai melampaui teks hukum. Hal ini menunjukkan dilema klasik antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (realitas yang terjadi), di mana ideal keadilan hukum Islam belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan.<sup>43</sup>

Mengacu pada teori Gustav Radbruch, penegakan hukum di Pengadilan Agama idealnya menempatkan keadilan sebagai orientasi utama, dengan kepastian dan kemanfaatan sebagai penopang. Artinya, hakim perlu menafsirkan peraturan secara progresif agar tidak sekadar menegakkan teks hukum, tetapi juga semangat perlindungan terhadap perempuan.

#### **D. Penutup**

Pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan dan pelaksanaan putusan. Meskipun secara normatif peraturan seperti KHI, PERMA No. 3 Tahun 2017, serta SEMA No. 1 Tahun 2017 dan No. 2 Tahun 2019 telah memberikan ruang hukum bagi hakim untuk melindungi perempuan, implementasinya belum konsisten. Banyak putusan yang tidak disertai pemenuhan hak nafkah iddah, mut'ah, maupun hak anak, sehingga perempuan tetap menjadi pihak yang dirugikan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian. Realitas ini menandakan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi) dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum. Hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi para pihak yang lemah, terutama perempuan. Oleh karena itu, penguatan peran hakim melalui pendekatan progresif yang menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak sekadar menjadi tempat penyelesaian perkara, tetapi juga instrumen sosial yang mampu menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan pasca perceraian.

---

<sup>43</sup> M. Hayati and N. Ali, "Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 93–116, Scopus, <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4219>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Rizki, Isyaaq Maulidan, and M. Rafli Kurniawan. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2024): 1. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (April 2024): 1. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum keperdataan: dalam perspektif hukum nasional KUH Perdata (BW), hukum Islam, dan hukum adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Dahlan, A.R., Fathinuddin, Azizah, N.R. Yunus, A.P. Shapiulayevna, and Y. Ali. "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 191–212. Scopus. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.27967>.
- Dharma, Agung Pratama, and Rizki Amar. "Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 120–29. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.
- Fitriani, R., and A. Aziz. "Tinjauan hukum Islam tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad (Studi kasus putusan pengadilan agama nganjuk no: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah* 3, no. 2 (2019): 365–77. Scopus. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.5242>.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1950.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Hamidi, Fariz Al. "HAK-HAK MANTAN ISTRI PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN PENEMUAN HUKUM." masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66179>.
- Hayati, M., and N. Ali. "Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 93–116. Scopus. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4219>.
- Irwan, Irwan, Fadrijin Wira Perdana, Paulina M Latuheru, Muhammad Khairani, and Sri Kartini. "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78.

- Islamy, Athoillah, and Muhammad Abduh. "PUTUSAN HAKIM ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA KASUS CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF CEDAW." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 2023): 2. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535>.
- Isman, Isman. "LEGAL REASONING COMPARATIVE MODEL OF ASY SYATIBI AND GUSTAV RADBRUCH." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (June 2020): 49–56. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089>.
- Kholidah, Muhammad Ridho, Sobhan, and Mahyudin Ritonga. "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 6 (September 2023): e1230–e1230. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1230>.
- Kumala, Fika Aukani. "Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Di Yogyakarta)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.
- Marcoes, Lies, and Fadilla Dwianti Putri. *Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November, 2015. <https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian>.
- Mareta Sumekri, 180103046. "Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia." Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Mursidah, Silmi. "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (December 2018): 1. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239>.
- Musawwamah, S. "The Implementation of Perma Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women's Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in the Judiciary in Madura." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 67–92. Scopus. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2883>.
- Nawawi, Muhammad. "Penerapan Hak Ex Officio Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama SE-D.I. Yogyakarta." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. ICAS Publications Series Monographs 4. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2010.
- . "Muslim Women in Indonesian Religious Courts." *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71. <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.
- . "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia." In *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, edited by John

- Bowen and Arskal Salim, 89–106. BRILL, 2018.  
[https://doi.org/10.1163/9789004386297\\_007](https://doi.org/10.1163/9789004386297_007).
- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum : Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Puryanti, Delvi. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)." Masters, IAIN BENGKULU, 2019.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4008/>.
- Qabrati, Ilir. "The Concept of Law and Justice." *PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL* 4, no. 3 (December 2020): 69–73.  
<https://doi.org/10.32936/pssj.v4i3.188>.
- Sadari, Sadari. "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA." *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 2015): 2.
- Shahid, A. "Post-Divorce Maintenance Rights for Muslim Women in Pakistan and Iran: Making the Case for Law Reform." *Muslim World Journal of Human Rights* 15, no. 1 (2018): 59–98. Scopus. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2018-0004>.
- Sidqi, Muhammad Khoiru. "KETENTUAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan India)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62115>.
- Siregar, Ihram Ahmed, and Rizki Amar. "LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)." *YUSTISI* 11, no. 3 (October 2024): 3.  
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17883>.
- Suadi, Amran. "PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (December 2018): 3.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Suratman, and H. Phillips Dillah. *Metode Penulisan Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeth, 2014.
- Yuni, L.A. "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 135–54. Scopus.  
<https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154>.
- Yuni, Lilik Andar, and Murjani Murjani. "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata*

*Sosial* 15, no. 2 (December 2020): 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2714>.